



**PUTUSAN**

Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. JUNIANSYAH, S.E. alias JUNI bin H. ABD. TALIB;**

Tempat lahir : Tanah Grogot (Paser/Kalimantan Timur);

Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/15 Juni 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Mentawai Nomor 3 RT 036, Kelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sungai Nyamuk);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; dan

*Hal. 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dakwaan Kedua

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 2 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. JUNIANSYAH, S.E. alias JUNI bin H. ABD. TALIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yang dilakukan berulang-ulang atau terus menerus sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dan pencucian uang" diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Dakwaan Kedua Primair Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. JUNIANSYAH, S.E. alias JUNI bin H. ABD. TALIB dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
Barang bukti yang disita dari perkara a.n. Terdakwa H. Juniansyah, S.E. bin H. ABD TALIB:
  - 1) Slip setor Bank BNI'46, tanggal 09-09-2014 dengan pengirim a.n. Handi dan penerima Juniansyah pada Nomor Rekening 0328557947 dengan nilai Rp72.715.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
  - 2) Slip setor Bank BNI'46, tanggal 24-09-2014 dengan pengirim a.n. Juniansyah dan penerima Juniansyah pada Nomor Rekening 0328557947 dengan nilai Rp42.970.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - 3) Slip setor Bank BNI'46, tanggal 06-10-2014 dengan pengirim a.n. Handi dan penerima Juniansyah pada Nomor Rekening 0328557947 dengan nilai Rp23.795.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - 4) Slip setor Bank BNI'46, tanggal 24-11-2014 dengan pengirim a.n. Handi dan penerima Juniansyah pada Nomor Rekening 0328557947 dengan nilai Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 5) Slip setor Bank BNI'46, tanggal 22-12-2014 dengan pengirim a.n. Juniansyah dan penerima Juniansyah pada Nomor Rekening 0328557947 dengan nilai Rp23.983.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
  - 6) Slip setor Bank BNI'46, tanggal 07-01-2015 dengan pengirim a.n. Handi dan penerima Juniansyah pada Nomor Rekening 0328557947 dengan nilai Rp19.327.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
  - 7) Slip setor Bank BNI'46, tanggal 21-01-2015 dengan pengirim a.n.

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handi dan penerima Juniansyah pada Nomor Rekening 0328557947 dengan nilai Rp17.965.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 8) Slip setor Bank BNI'46, tanggal 24-02-2015 dengan pengirim a.n. Handi dan penerima Juniansyah pada Nomor Rekening 0328557947 dengan nilai Rp20.306.000,00 (dua puluh juta tiga ratus enam ribu rupiah);
  - 9) Slip setor Bank BNI'46, tanggal 10-02-2015 dengan pengirim a.n. Handi dan penerima Juniansyah pada Nomor Rekening 0328557947 dengan nilai Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 10) Slip setor Bank BNI'46, tanggal 24-03-2015 dengan pengirim a.n. Handi dan penerima Juniansyah pada Nomor Rekening 0328557947 dengan nilai Rp18.616.000,00 (delapan belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
  - 11) Slip setor Bank BNI'46, tanggal 09-04-2015 dengan pengirim a.n. Handi dan penerima Juniansyah pada Nomor Rekening 0328557947 dengan nilai Rp21.378.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
  - 12) Slip setor Bank BNI'46, tanggal 11-05-2015 dengan pengirim a.n. Handi dan penerima Juniansyah pada Nomor Rekening 0328557947 dengan nilai Rp18.459.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
  - 13) Slip setor Bank BNI'46, tanggal 25-05-2015 dengan pengirim a.n. Handi dan penerima Juniansyah pada Nomor Rekening 0328557947 dengan nilai Rp6.954.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
  - 14) Slip setor Bank BNI'46, tanggal 28-05-2015 dengan pengirim a.n. Handi dan penerima Juniansyah pada Nomor Rekening 0328557947 dengan nilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 15) Slip setor Bank BNI'46, tanggal 10-06-2015 dengan pengirim a.n. Handi dan penerima Juniansyah pada Nomor Rekening 0328557947

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp13.568.000,00 (tiga belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- 16) Slip setor Bank BNI'46, tanggal 18-08-2015 dengan pengirim a.n. Handi dan penerima Juniansyah pada Nomor Rekening 0328557947 dengan nilai Rp15.004.000,00 (lima belas juta empat ribu rupiah);
- 17) Slip setor Bank BNI '46,tanggal 31-08-2015 dengan pengirim a.n. Handi dan penerima Juniansyah pada Nomor Rekening 0328557947 dengan nilai Rp13.034.000,00 (tiga belas juta tiga puluh empat ribu rupiah);
- 18) Slip setor Bank BNI'46, tanggal 04-12-2015 dengan pengirim a.n. Handi dan penerima Juniansyah pada Nomor Rekening 0328557947 dengan nilai Rp23.590.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 19) Rekening Koran jenis Rekening Giro TDK HIT BBB PEMERINTAH dengan Nomor Rekening 0345916544 periode tanggal : 01/01/2014 s.d. 31/03/2015 pada Bank BNI'46;
- 20) 1 (satu) set Rekening Koran Bank PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Kantor Cabang Samarinda, Nomor Rekening 0076468460-IDR, Nama : BPK Juniansyah, NO. D4811660 dari tanggal 01 Januari 2014 s.d. Tanggal 31 Desember 2017;
- 21) 1 (satu) set Rekening Koran Bank PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Kantor Cabang Nunukan, Nomor Rekening 0328557947-IDR, Nama : BPK Juniansyah, NO.D1802982 dari tanggal 01 Januari 2014 s.d. Tanggal 31 Desember 2017;
- 22) 1 (satu) lembar Kartu ATM BNI'46 Master Card dengan Debit 5264 2229 7093 1366 atas nama Juniansyah;
- 23) 1 (satu) lembar Kartu ATM BNI'46 Master Card dengan Debit 5264 2229 7092 3777 atas nama Juniansyah;
- 24) 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus Bank BNI'46, Kantor Cabang Nunukan, Nomor Rekening : 0328557947-IDR, Nama : Bpk Juniansyah, NO.D 1802982;
- 25) 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus Bank BNI'46, Kantor Cabang

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, Nomor Rekening : 0076468460-IDR, Nama : Bpk Juniansyah, NO. D 4811660;

- 26) Asli 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingannya ditandatangani Tanjung Aru, 25 Agustus 2014 yang melepaskan tanah Sulaiman yang menerima Juniansyah;
- 27) 1(satu) lembar daftar rincian tagihan kapal dan speed boat;
- 28) 1 (satu) lembar daftar rincian tagihan kapal dan speed boat;
- 29) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu dengan Nomor JKR-01/15.371717 tanggal Sebatik, 02 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp299.900,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 30) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor JR-01/14.148896 tanggal Sebatik, 02 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp299.900,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 31) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu dengan Nomor JKR-01/15.371719 tanggal Sebatik, 06 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp21.300,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 32) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor JR-01/14.148898 tanggal Sebatik, 06 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp21.300,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 33) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu dengan Nomor JKR-01/15.371722 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp30.800,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 34) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor JR-01/14.148901 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp30.800,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 35) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu dengan Nomor JKR-01/15.371723 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp53.200,00

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 36) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor JR-01/14.148902 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp53.200,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 37) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu dengan Nomor JKR-01/15.371724 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp610.300,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 38) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor JR-01/14.148903 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp610.300,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 39) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu dengan Nomor JKR-01/15.371725 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp32.800,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 40) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor JR-01/14.148904 tanggal Sebatik, 14 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp32.800,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 41) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu dengan Nomor JKR-01/15.371740 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp26.300,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 42) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor JR-01/14.148920 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp26.300,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 43) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu dengan Nomor JKR-01/15.371727 tanggal Sebatik, 16 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp268.800,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 44) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor JR-01/14.148906 tanggal Sebatik, 16 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp268.800,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu dengan Nomor JKR-01/15.371741 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp106.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 46) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor JR-01/14.148919 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp106.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 47) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536855 tanggal Sebatik, 27 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp3.200,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 48) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080100 tanggal Sebatik, 27 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp3.200,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 49) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536861 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp100.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 50) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080106 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp100.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 51) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536862 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp30.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 52) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080107 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp30.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 53) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536858 tanggal Sebatik, 28 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp3.500,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 54) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080103 tanggal Sebatik, 28 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp3.500,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 55) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP.

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 536847 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp3.700,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 56) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080092 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp3.700,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 57) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536846 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp3.600,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 58) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080091 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp3.600,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 59) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536832 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp420.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 60) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080077 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp420.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 61) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536837 tanggal Sebatik, 14 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp4.400,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 62) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080082 tanggal Sebatik, 14 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp4.400,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 63) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536836 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp75.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 64) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080081 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp75.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 65) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536835 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp3.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080080 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp3.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 67) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536822 tanggal Sebatik, 06 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp3.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 68) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080067 tanggal Sebatik, 06 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp3.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 69) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050768 tanggal Sebatik, 31 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp1.912.500,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti. 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043616 tanggal Sebatik, 31 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp1.237.500,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 70) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109739 tanggal Sebatik, 31 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp3.150.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 71) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050767 tanggal Sebatik, 31 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp166.700,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 72) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109738 tanggal Sebatik, 31 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp166.700,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 73) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050742 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp13.300,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 74) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109713 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp13.300,00 diketahui

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

- 75) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050743 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp53.500,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 76) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043603 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp800.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 77) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109714 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp853.500,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 78) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050740 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp54.100,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 79) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043601 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp5.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 80) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109711 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp59.100,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 81) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050739 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp85.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 82) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043600 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp7.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 83) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109710 tanggal Sebatik,

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp92.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 84) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050714 tanggal Sebatik, 28 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp21.500,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 85) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043587 tanggal Sebatik, 28 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp69.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 86) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109685 tanggal Sebatik, 28 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp90.500,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 87) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050698 tanggal Sebatik, 27 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp10.900,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 88) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043578 tanggal Sebatik, 27 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp63.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 89) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109666 tanggal Sebatik, 28 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp73.900,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 90) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050692 tanggal Sebatik, 27 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp652.200,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 91) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109660 tanggal Sebatik, 26 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp652.200,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 92) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050693 tanggal Sebatik, 26 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp7.485.900,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 93) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043576 tanggal Sebatik, 26 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp1.675.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 94) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109661 tanggal Sebatik, 26 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp9.160.900,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 95) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050543 tanggal Sebatik, 23 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp54.100,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 96) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043513 tanggal Sebatik, 23 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp13.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 97) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109511 tanggal Sebatik, 23 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp67.100,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 98) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050516 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp26.500,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 99) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043497 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp73.200,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 100) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109485 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp99.700,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050515 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp9.500,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 102) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043496 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp72.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 103) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109484 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp81.500,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 104) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050476 tanggal Sebatik, 16 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp30.900,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 105) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043471 tanggal Sebatik, 16 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp5.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 106) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109446 tanggal Sebatik, 16 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp35.900,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 107) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050475 tanggal Sebatik, 16 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp94.600,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 108) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109445 tanggal Sebatik, 16 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp94.600,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 109) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050447 tanggal Sebatik, 14 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp86.200,00 diketahui Petugas Operasional

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Sdri. Emy Ermianti;

- 110) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043451 tanggal Sebatik, 14 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp87.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 111) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109418 tanggal Sebatik, 14 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp173.200,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 112) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050442 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp846.400,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 113) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109413 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp846.400,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 114) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050443 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp9.715.300,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 115) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043447 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp1.830.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 116) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109414 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp11.545.300,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 117) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050439 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp10.900,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 118) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043444 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan jumlah uang Rp59.400,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 119) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109410 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp70.300,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 120) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050440 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp30.900,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 121) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043445 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp5.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 122) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109411 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp35.900,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 123) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050412 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp58.100,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 124) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109383 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp58.100,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 125) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050385 tanggal Sebatik, 06 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp7.500,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 126) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043408 tanggal Sebatik, 06 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp60.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 127) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109356 tanggal Sebatik,

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp67.500,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 128) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050358 tanggal Sebatik, 03 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp177.700,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 129) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043389 tanggal Sebatik, 03 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp7.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 130) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109329 tanggal Sebatik, 03 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp184.700,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 131) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050357 tanggal Sebatik, 03 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp38.700,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 132) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043388 tanggal Sebatik, 03 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp7.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 133) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109328 tanggal Sebatik, 03 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp45.700,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 134) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050354 tanggal Sebatik, 02 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp784.100,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 135) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043385 tanggal Sebatik, 02 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp519.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109325 tanggal Sebatik, 02 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp1.303.100,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 137) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu dengan Nomor JKR-01/15.371737 tanggal Sebatik, 25 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp9.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 138) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor JR-01/14.148916 tanggal Sebatik, 25 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp9.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 139) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536857 tanggal Sebatik, 28 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 140) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080102 tanggal Sebatik, 28 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 141) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536856 tanggal Sebatik, 27 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp30.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 142) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080101 tanggal Sebatik, 27 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp30.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 143) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536852 tanggal Sebatik, 24 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 144) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080097 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 145) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536818 tanggal Sebatik, 03 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp7.500,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 146) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080063 tanggal Sebatik,

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp7.500,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 147) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536848 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 148) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080093 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 149) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536854 tanggal Sebatik, 25 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp30.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 150) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080099 tanggal Sebatik, 25 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp30.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 151) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536815 tanggal Sebatik, 01 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp75.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 152) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080060 tanggal Sebatik, 01 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp75.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 153) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536849 tanggal Sebatik, 21 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 154) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080094 tanggal Sebatik, 21 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 155) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536859 tanggal Sebatik, 29 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 156) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080104 tanggal Sebatik, 29 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536844 tanggal Sebatik, 18 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp90.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 158) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080089 tanggal Sebatik, 18 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp90.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 159) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536843 tanggal Sebatik, 18 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 160) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080088 tanggal Sebatik, 18 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 161) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536842 tanggal Sebatik, 17 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 162) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080087 tanggal Sebatik, 17 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 163) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536841 tanggal Sebatik, 17 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp7.500,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 164) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080086 tanggal Sebatik, 17 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp7.500,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 165) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536840 tanggal Sebatik, 15 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp150.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 166) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080085 tanggal Sebatik, 15 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp150.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 167) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536839 tanggal Sebatik, 15 Maret 2017 dengan jumlah uang

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp22.500,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 168) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080084 tanggal Sebatik, 15 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp22.500,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 169) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536838 tanggal Sebatik, 14 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp7.500,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 170) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080083 tanggal Sebatik, 14 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp7.500,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 171) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536833 tanggal Sebatik, 11 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 172) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080078 tanggal Sebatik, 11 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 173) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536830 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 174) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080075 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 175) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536827 tanggal Sebatik, 08 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp22.500,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 176) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080072 tanggal Sebatik, 08 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp22.500,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 177) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536826 tanggal Sebatik, 08 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp30.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 178) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080071 tanggal Sebatik,

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp30.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 179) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536824 tanggal Sebatik, 07 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp7.500,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 180) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080069 tanggal Sebatik, 07 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp7.500,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 181) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536823 tanggal Sebatik, 06 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.000,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 182) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080068 tanggal Sebatik, 06 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 183) 1 (satu) lembar nota tagihan Jasa Perkapalan dengan Nomor PUP. 536821 tanggal Sebatik, 06 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp37.500,00 diketahui petugas a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 184) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 15. 080066 tanggal Sebatik, 06 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp37.500,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 185) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050745 tanggal Sebatik, 31 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 186) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043605 tanggal Sebatik, 31 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp12.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 187) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109716 tanggal Sebatik, 31 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp14.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 188) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050744 tanggal Sebatik, 31 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp3.200,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 189) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043604 tanggal Sebatik, 31 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp12.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 190) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109715 tanggal Sebatik, 31 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.200,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 191) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050746 tanggal Sebatik, 31 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.900,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 192) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043606 tanggal Sebatik, 31 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp25.200,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 193) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109717 tanggal Sebatik, 31 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp28.100,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 194) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050747 tanggal Sebatik, 31 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 195) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109718 tanggal Sebatik, 31 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 196) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050741 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp124.800,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 197) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043602 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp20.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 198) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109712 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp144.800,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 199) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050734 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 200) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109705 tanggal Sebatik, 30 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 201) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050730 tanggal Sebatik, 29 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp6.100,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 202) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043594 tanggal Sebatik, 29 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp6.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 203) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109701 tanggal Sebatik, 29 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp12.100,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 204) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050597 tanggal Sebatik, 24 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 205) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109565 tanggal Sebatik, 24 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 206) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050723 tanggal Sebatik, 27 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 207) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109664 tanggal Sebatik, 27 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 208) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050696 tanggal Sebatik, 27 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 209) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109655 tanggal Sebatik, 26 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 210) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050699 tanggal Sebatik, 27 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp9.500,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 211) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043579 tanggal Sebatik, 27 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp16.800,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 212) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109667 tanggal Sebatik, 27 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp26.300,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 213) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050691 tanggal Sebatik, 26 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp3.100,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 214) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043575 tanggal Sebatik, 26 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp34.200,00 diketahui Petugas Operasional

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Sdri. Emy Ermianti;

- 215) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109659 tanggal Sebatik, 26 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp37.300,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 216) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050685 tanggal Sebatik, 25 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp8.700,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 217) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043572 tanggal Sebatik, 25 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.600,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 218) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109653 tanggal Sebatik, 25 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp24.300,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 219) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050682 tanggal Sebatik, 25 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 220) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109650 tanggal Sebatik, 25 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 221) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050677 tanggal Sebatik, 24 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp4.900,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 222) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043567 tanggal Sebatik, 24 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp18.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 223) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109645 tanggal Sebatik, 24 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp22.900,00 diketahui

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

224) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050678 tanggal Sebatik, 24 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp4.100,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

225) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043568 tanggal Sebatik, 24 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp26.400,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

226) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109646 tanggal Sebatik, 24 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp30.500,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

227) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050674 tanggal Sebatik, 24 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.800,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

228) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043565 tanggal Sebatik, 24 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp24.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

229) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109642 tanggal Sebatik, 24 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp26.800,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

230) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050596 tanggal Sebatik, 24 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

231) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043564 tanggal Sebatik, 24 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.600,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

232) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109564 tanggal Sebatik,

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp17.600,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 233) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050535 tanggal Sebatik, 23 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp20.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 234) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043567 tanggal Sebatik, 23 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp166.400,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 235) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109535 tanggal Sebatik, 23 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp186.400,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 236) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050541 tanggal Sebatik, 23 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 237) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109510 tanggal Sebatik, 23 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 238) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050532 tanggal Sebatik, 22 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 239) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109500 tanggal Sebatik, 22 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 240) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050524 tanggal Sebatik, 21 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.800,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 241) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043502 tanggal Sebatik, 21 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp24.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 242) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109493 tanggal Sebatik, 21 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp26.800,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 243) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050518 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp4.900,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 244) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043499 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp30.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 245) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109487 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp34.900,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 246) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050521 tanggal Sebatik, 21 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 247) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109490 tanggal Sebatik, 21 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 248) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050519 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp6.900,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 249) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043500 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp12.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109488 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp18.900,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 251) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050520 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp6.900,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 252) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043501 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp36.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 253) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109489 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp42.900,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 254) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050513 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 255) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109482 tanggal Sebatik, 20 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 256) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050508 tanggal Sebatik, 19 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp5.800,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 257) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043491 tanggal Sebatik, 19 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp30.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 258) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109477 tanggal Sebatik, 19 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp35.800,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 259) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050499 tanggal Sebatik, 18 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 260) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109468 tanggal Sebatik, 18 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 261) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050500 tanggal Sebatik, 18 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.800,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 262) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043485 tanggal Sebatik, 18 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp4.200,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 263) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109469 tanggal Sebatik, 18 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp7.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 264) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050501 tanggal Sebatik, 18 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp6.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 265) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043486 tanggal Sebatik, 18 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp14.400,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 266) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109470 tanggal Sebatik, 18 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp20.400,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 267) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050495 tanggal Sebatik, 17 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp6.200,00 diketahui Petugas Operasional a.n.

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Emy Ermianti;

268) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043482 tanggal Sebatik, 17 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp16.200,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

269) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109465 tanggal Sebatik, 17 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp22.400,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

270) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050496 tanggal Sebatik, 17 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.800,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

271) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043483 tanggal Sebatik, 17 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp12.600,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

272) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109669 tanggal Sebatik, 17 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp15.400,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

273) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050490 tanggal Sebatik, 17 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

274) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109460 tanggal Sebatik, 17 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

275) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050477 tanggal Sebatik, 16 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp145.600,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

276) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043472 tanggal Sebatik, 16 Maret 2017

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan jumlah uang Rp20.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 277) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109447 tanggal Sebatik, 16 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp165.600,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 278) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050474 tanggal Sebatik, 16 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 279) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109444 tanggal Sebatik, 16 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 280) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050466 tanggal Sebatik, 15 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp21.100,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 281) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043465 tanggal Sebatik, 15 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp12.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 282) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109437 tanggal Sebatik, 15 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp33.100,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 283) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050467 tanggal Sebatik, 15 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 284) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109438 tanggal Sebatik, 15 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 285) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050450 tanggal Sebatik, 14 Maret 2017

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 286) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109421 tanggal Sebatik, 14 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 287) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050451 tanggal Sebatik, 14 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp4.800,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 288) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043453 tanggal Sebatik, 14 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp22.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 289) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109422 tanggal Sebatik, 14 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp27.700,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 290) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050452 tanggal Sebatik, 14 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp6.900,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 291) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043454 tanggal Sebatik, 14 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp12.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 292) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109423 tanggal Sebatik, 14 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp18.900,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 293) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050453 tanggal Sebatik, 14 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.800,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 294) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043455 tanggal Sebatik, 14 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp24.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 295) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109424 tanggal Sebatik, 14 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp26.800,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 296) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050438 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 297) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109409 tanggal Sebatik, 13 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 298) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050432 tanggal Sebatik, 12 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 299) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109403 tanggal Sebatik, 12 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 300) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050422 tanggal Sebatik, 11 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp8.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 301) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043433 tanggal Sebatik, 11 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp4.200,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 302) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109393 tanggal Sebatik, 11 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp12.200,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 303) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050423 tanggal Sebatik, 11 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 304) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109394 tanggal Sebatik, 11 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 305) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050415 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 306) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043427 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp12.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 307) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109386 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp14.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 308) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050416 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.200,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 309) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043428 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp12.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 310) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109387 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp14.200,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 311) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050417 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.900,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 312) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043429 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp12.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 313) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109388 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp14.900,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 314) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050687 tanggal Sebatik, 29 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp3.100,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 315) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109694 tanggal Sebatik, 29 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 316) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050418 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.800,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 317) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043430 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp12.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 318) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109389 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp14.800,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 319) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050713 tanggal Sebatik, 28 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.200,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 320) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043586 tanggal Sebatik, 28 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp8.400,00 diketahui Petugas Operasional a.n.

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Emy Ermianti;

- 321) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109684 tanggal Sebatik, 28 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp10.600,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 322) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050419 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp10.400,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 323) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043431 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp13.200,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 324) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109390 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp23.600,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 325) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050420 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 326) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109391 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 327) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050341 tanggal Sebatik, 01 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 328) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109312 tanggal Sebatik, 10 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 329) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050340 tanggal Sebatik, 01 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp9.800,00 diketahui Petugas Operasional a.n.

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Emy Ermianti;

330) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043375 tanggal Sebatik, 01 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp16.800,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

331) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109311 tanggal Sebatik, 01 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp26.600,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

332) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050339 tanggal Sebatik, 01 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp9.800,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

333) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043374 tanggal Sebatik, 01 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp13.200,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

334) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109310 tanggal Sebatik, 01 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp23.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

335) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050343 tanggal Sebatik, 01 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp6.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

336) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043376 tanggal Sebatik, 01 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp12.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

337) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109314 tanggal Sebatik, 01 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp18.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

338) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050352 tanggal Sebatik, 02 Maret 2017

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang Rp166.400,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

339) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043383 tanggal Sebatik, 02 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp20.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

340) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109323 tanggal Sebatik, 02 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp186.400,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

341) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050351 tanggal Sebatik, 02 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.900,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

342) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043382 tanggal Sebatik, 02 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp24.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

343) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109322 tanggal Sebatik, 02 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp26.900,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

344) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050350 tanggal Sebatik, 02 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

345) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109321 tanggal Sebatik, 02 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

346) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050364 tanggal Sebatik, 03 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.800,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

347) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043393 tanggal Sebatik, 03 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp24.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 348) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109335 tanggal Sebatik, 03 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp26.800,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 349) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050363 tanggal Sebatik, 03 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.200,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 350) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043392 tanggal Sebatik, 03 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp12.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 351) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109334 tanggal Sebatik, 03 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp14.200,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 352) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050362 tanggal Sebatik, 03 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 353) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043391 tanggal Sebatik, 03 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp24.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 354) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109333 tanggal Sebatik, 03 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp26.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 355) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050361 tanggal Sebatik, 03 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 356) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109332 tanggal Sebatik, 03 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 357) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050366 tanggal Sebatik, 04 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 358) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109337 tanggal Sebatik, 04 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 359) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050378 tanggal Sebatik, 05 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp5.800,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 360) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043403 tanggal Sebatik, 05 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp12.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 361) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109349 tanggal Sebatik, 05 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp17.800,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 362) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050377 tanggal Sebatik, 05 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp8.200,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 363) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043402 tanggal Sebatik, 05 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp18.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 364) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109348 tanggal Sebatik, 05 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp26.200,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 365) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050376 tanggal Sebatik, 05 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp8.200,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 366) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043401 tanggal Sebatik, 05 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp16.800,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 367) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109347 tanggal Sebatik, 05 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp25.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 368) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050375 tanggal Sebatik, 05 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 369) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109346 tanggal Sebatik, 05 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 370) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050384 tanggal Sebatik, 06 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 371) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109355 tanggal Sebatik, 06 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 372) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050386 tanggal Sebatik, 06 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp6.600,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 373) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043409 tanggal Sebatik, 06 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp6.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n.

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Emy Ermianti;

- 374) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109357 tanggal Sebatik, 06 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp12.600,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 375) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050391 tanggal Sebatik, 07 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.800,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 376) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043412 tanggal Sebatik, 07 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp24.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 377) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109362 tanggal Sebatik, 07 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp26.800,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 378) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050398 tanggal Sebatik, 08 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp9.900,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 379) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043418 tanggal Sebatik, 08 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp8.400,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 380) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109369 tanggal Sebatik, 08 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp18.300,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 381) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050397 tanggal Sebatik, 08 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp7.300,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;
- 382) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043417 tanggal Sebatik, 08 Maret 2017

Hal. 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang Rp9.600,00 diketahui Petugas Operasional a.n.

Sdri. Emy Ermianti;

383) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109368 tanggal Sebatik, 08 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp16.900,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

384) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050406 tanggal Sebatik, 09 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp9.800,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

385) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang dengan JK. Nomor 16 PUJK 2B 0043423 tanggal Sebatik, 09 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp36.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

386) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109377 tanggal Sebatik, 09 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp45.800,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

387) 1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Kapal dengan JK. Nomor 16 PUJK 2A 0050405 tanggal Sebatik, 09 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Petugas Operasional a.n. Sdri. Emy Ermianti;

388) 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor 16. 0109376 tanggal Sebatik, 09 Maret 2017 dengan jumlah uang Rp2.000,00 diketahui Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Emy Ermianti;

389) 5 (lima) lembar fotocopy Legalisir Buku Register SPB Bulan Maret 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa Terdakwa H. Juniansyah, S.E. alias JUNI bin ABD TALIB di depan persidangan tidak dapat membuktikan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan uang dan tanah berikut rumah secara sah dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan alat bukti sehingga:

(1) Isi Buku Tabungan BNI Tablus Bank PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Kantor Cabang Nunukan Nomor Rekening

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0328557947-IDR, Nama : BPK Juniansyah, No. D1802982 berupa uang tunai sebesar Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

(2) Isi Buku Tabungan BNI Tablus Bank PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Kantor Cabang Samarinda, Nomor Rekening 0076468460-IDR, Nama : BPK Juniansyah, NO.D4811660 berupa uang tunai sebesar Rp53.800.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

(3) Sebidang tanah berikut rumah dengan luasan :

Untuk Luasan Tanah :

Lebar : 16 meter; Panjang : 30 meter;

Sedangkan luasan bangunan rumah :

Lebar : 7 meter; Panjang : 12 meter;

Dirampas untuk Negara;

1) Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.494 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 November 2013;

2) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor KP.104/163/6/DJPL-13 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2013;

3) Asli 1(satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor KP.104/163/7/DJPL-13 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2013;

4) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor KP.104/163/8/DJPL-13 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2013;

5) Asli 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Nomor SK.494 Tahun 2013, Tanggal 07 November 2013;

6) Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.103/32/8/DJPL.II tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 November 2011;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. JUNIANSYAH, S.E. alias JUNI bin ABD TALIB;

Barang bukti yang disita dalam perkara Handi Angkawijaya:

- 1 (satu) unit sepeda motor dinas Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Nyamuk merek Honda Mega Pro warna hitam Nomor Polisi KT 4726 SE;

- 1 (satu) potong jaket warna orange bergaris putih bagian lengan, bagian depan berlogo perhubungan dan bertuliskan Dharma Jala Prajatama dan bagian belakang bertuliskan Kantor UPP Sungai Nyamuk-Sebatik;

- 1(satu) buah tas slempang merek Kalibre warna hitam;

- 1 (satu) potong celana panjang dinas warna biru;

Dikembalikan kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Nyamuk;

-Pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar;

-Pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;

-Pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

-Pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Muamar Khadapi Jumain;

-Pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;

-Pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 101 (seratus satu) lembar;

-Pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan pada Saksi Saharuddin alias Herul bin Kamaruddin;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr tanggal 16 April 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. JUNIANSYAH, S.E. alias JUNI bin ABD. TALIB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa H. JUNIANSYAH, S.E. alias JUNI bin ABD. TALIB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair dan Subsidiar;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primair dan Subsidiar tersebut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:
  - 1) Barang bukti yang disita dari perkara a.n. Terdakwa H. JUNIANSYAH, S.E. alias JUNI bin ABD. TALIB:
    - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 389) selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) - Isi Buku Tabungan BNI Tablus Bank PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Kantor Cabang Nunukan Nomor Rekening 0328557947-IDR, Nama : BPK Juniansyah, NO. D1802982 berupa uang tunai sebesar Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);  
- Isi Buku Tabungan BNI Tablus Bank PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Kantor Cabang Samarinda, Nomor Rekening 0076468460-IDR, Nama : BPK Juniansyah, NO.D4811660 berupa uang tunai sebesar Rp53.800.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
- 3) Sebidang tanah berikut rumah, terletak di Jl. Abdul Wahab, Dusun Elo, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, dengan luasan :  
Lebar : 16 meter;  
Panjang : 30 meter;  
Sedangkan luasan bangunan rumah:  
Lebar : 7 meter;  
Panjang : 12 meter;
- 4) Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.494 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 November 2013;
- 5) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor KP.104/163/6/DJPL-13 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2013;
- 6) Asli 1(satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor KP.104/163/7/DJPL-13 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2013;
- 7) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor KP.104/163/8/DJPL-13 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2013;

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Asli 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Nomor SK.494 TAHUN 2013, tanggal 07 November 2013;
- 9) Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.103/32/8 /DJPL.II tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 November 2011;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. JUNIANSYAH, S.E. alias JUNI bin ABD TALIB;

- 10) Barang bukti yang disita dalam perkara Handi Angkawijaya:
- 1 (satu) unit sepeda motor dinas Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Nyamuk merek Honda Mega Pro warna hitam Nomor Polisi KT 4726 SE;
  - 1 (satu) potong jaket warna orange bergaris putih bagian lengan, bagian depan berlogo perhubungan dan bertuliskan Dharma Jala Prajatama dan bagian belakang bertuliskan Kantor UPP Sungai Nyamuk-Sebatik;
  - 1 (satu) buah tas slempang merek Kalibre warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana panjang dinas warna biru;

Dikembalikan kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Nyamuk;

- 11) - Pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Dikembalikan kepada Saksi Muamar Khadapi Jumain;
- 12) - Pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 101 (seratus satu) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan pada Saksi Saharuddin alias Herul bin Kamaruddin;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 10/PID.TPK/2019/PT.SMR tanggal 26 Juni 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Smr, tanggal 16 April 2019 atas nama Terdakwa H. JUNIANSYAH S.E. alias JUNI bin H. ABD THALIB;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada di dalam Rutan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019) sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair dan Subsidaire serta membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua Primair dan Subsidaire tersebut, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar, yaitu:
  - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara memberi perintah kepada Handi

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkawijaya selaku Tenaga Honorer UPP Sungai Nyamuk untuk melakukan pemungutan PNBP setiap dua minggu terhadap agen/ pemilik kapal yang akan berlayar dan hasilnya disetorkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Handi Angkawijaya tidak pernah memberikan bukti setoran ataupun bukti pembayaran PNBP dalam bentuk apapun kepada Agen atau Pemilik Kapal yang telah menyetorkan uang tagihan PNBP. Bagi Agen/Pemilik Kapal yang tidak membayar diancam oleh Handi Angkawijaya tidak akan diberi SPB (Surat Persetujuan Berlayar) sehingga membuat takut para Agen/Pemilik Kapal. Walaupun merasa keberatan tetapi para Agen/Pemilik Kapal terpaksa melakukan pembayaran agar pelayaran kapal tidak dipersulit dan/atau diperlambat;
  - Bahwa Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri melakukan penagihan untuk pembayaran PNBP yang nilainya berkali lipat dari nilai yang telah diatur dalam ketentuan dan perbuatan ini dilakukan secara berlanjut hingga Saksi Hamdi tertangkap (OTT);
3. Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa merupakan pengulangan fakta dan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
4. Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda dengan pertimbangan bahwa sebagai alat pendera sejatinya denda tidak bertujuan untuk memperkaya Negara akan tetapi agar Terdakwa membayar pidana denda tersebut, maka kurungan pengganti denda yang merupakan cara untuk memaksa Terdakwa untuk mau membayarkan denda dimaksud perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 10/PID.TPK/2019/PT.SMR tanggal 26 Juni 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr tanggal

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **H. JUNIANSYAH, S.E. alias JUNI bin H. ABD. TALIB** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 10/PID.TPK/ 2019/PT.SMR tanggal 26 Juni 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr tanggal 16 April 2019 mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda sehingga pidananya menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, [S.H., M.H.](#), Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.  
Ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, [S.H., M.H.](#)

Panitera Pengganti,  
Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

*Hal. 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)